



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 177 TAHUN 2025

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebanyak 3 (tiga) unit yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDREAS PARLINDUNGAN SIREGAR sesuai Laporan hasil penilaian Nomor 00124/3.0068-00/PP/11/0373/1/XI/2024 tanggal 18 November 2024 Perihal Laporan Penilaian Bongkaran Bangunan;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit yang berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 3 (Tiga) Unit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT.
- KESATU :** Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan Sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala PD/UKPD yang terkait

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 177 TAHUN 2025

TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT

Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan yang akan Dijual secara Lelang

No.	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kelurahan Kota Bambu Utara	Jl. Kota Bambu Utara I RT 012 RW 03	154010101003	000001	1992	Beton	150	246.000.000	0	415.875	
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Sunter Jaya	Jl. Bentengan VI No. 1 RT 06/RW 05, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok	154010101003	000001	1996	Beton	792	988.176.000	0	39.409.146	
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Semper Barat	Jl. Pemadam Kebakaran No. 1 RT 14/RW 07, Kel. Semper Barat, Kec. Tanjung Priok	154010101003	000001	2000	Beton	700	1.211.000.000	0	37.682.024	
Jumlah									2.445.176.000	0	77.507.045	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI